



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Penggugat, NIK 1218017012600001, Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, Alamat Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Tergugat, NIK 121801551170002, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat, NIK 1218014105870002, Umur 33 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat, NIK 1218016012880003, Umur 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat, NIK 1218015512920001, Umur 28 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI, NIK 1218016011980003, Umur 22 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, NIK 1218013112000009, Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, Alamat Kab. Serdang Bedagai,

Hal. 1 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VII memberi kuasa kepada **H. Oloan Tua Partempuan, S.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Suria Perdamean Lingga, S.H. dan Raja Sungkunen Lingga, S.H.** Advokat, pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan beralamat di Jln. Bunga Mawar No. 68 - 70 Medan 20131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 22 September 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Tergugat I, Umur 56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, Umur 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, Alamat Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, Umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, Alamat di Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat VI, Umur 34 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, Alamat Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Hal. 2 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI memberi kuasa kepada **M. Hayat, S.H., H. Selamat, S.H., M.H. dan Erlangga Syuhada, S.H.** Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat Sri Puji Nurhaya, S.H. & Partners beralamat di Jalan Raya Medan Tenggara Gg Budi/Rahayu No. 25 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 10 November 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 September 2021 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh. pada tanggal 20 September 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dan cucu-cucu dari Alm. dari Perkawinannya dengan Almh. , kemudian para Penggugat dan para Tergugat masih hidup dan telah cukup dewasa serta cakap bertindak menurut hukum ;-
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. yang meninggal dunia tanggal, 03 Januari 1976 telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Almh. telah meninggal dunia tanggal, 03 November 1999 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari :
 - ;-
 - Penggugat (Penggugat I) ;-
 - ;-

Hal. 3 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Alm. telah meninggal dunia pada tanggal, 25 April 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 18.38.8/470/132/2021 tanggal, 25 Februari 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lama, yang semasa hidupnya menikah menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Tergugat (Penggugat II) dan dari pernikahan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak terdiri dari :

- Penggugat (Penggugat III) ;-
- Penggugat (Penggugat IV) ;-
- Penggugat (Penggugat V) ;-
- Penggugat VI (Penggugat VI) ;-
- Tomy Hardiansyah Bin (Penggugat VII) ;-

Penggugat II s/d VII adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 18.38.8/470/133/2021 tanggal, 25 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lama ;-

4. Bahwa, Alm. juga telah meninggal dunia pada tanggal, 29 Februari 2020, yang semasa hidupnya menikah menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I) dan dari pernikahan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak terdiri dari:

- Tergugat II (Tergugat II) ;-
- Tergugat III (Tergugat III) ;-
- Tergugat IV (Tergugat IV) ;-
- Tergugat V (Tergugat V) ;-
- Tergugat VI (Tergugat VI) ;-

Tergugat I s/d VI adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. ;-

5. Bahwa, atas dasar hal tersebut diatas maka Tergugat Penggugat, Penggugat, Penggugat, Penggugat VI dan Penggugat VII (Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII) adalah Ahli Waris dari Alm. . Sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Jamhir Bin dan Tergugat VI (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) adalah Ahli Waris dari Alm. Bin ;

6. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris Alm. dan isterinya Almh. meninggal dunia, keduanya ada meninggalkan harta yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya, hingga akhirnya anak pertama (Alm.) dan

Hal. 4 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Ketiga (Alm.) juga telah meninggal dunia, namun terdapat harta yang belum juga dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu berupa :

1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik;-
 - Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar ;-
 - Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik ;
 - Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar ;-
2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah Permatang milik ;-
 - Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik;-
 - Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah sawah milik serta tanah sawah milik;-
 - Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. ;-
3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah sawah milik;-
 - Barat berbatas dengan tanah sawah milik;-
 - Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan ;-
 - Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-
4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;-
 - Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;-

Hal. 5 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sawah ;-
 - Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan ;-
5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas $\pm 10,7$ Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;-
 - Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-
 - Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. M ;-
 - Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;-
6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar ;-
 - Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;-
 - Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil ;-
 - Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil ;-
7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran ;-
 - Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;-
 - Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-
 - Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;-
7. Bahwa, harta yang belum dibagi milik alm. dan almh. poin 1, 2, 3 dan 4 dengan total luas $\pm 109,8$ Rante saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, sedangkan harta pada poin 5 seluas $\pm 10,7$ Rante dikuasai oleh Penggugat I dan harta poin 6 dan 7 seluas ± 28 Rante dikuasai oleh

Hal. 6 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII. Jadi total keseluruhan harta peninggalan Alm. dan Almh. yang belum dibagi berdasarkan hukum Islam adalah seluas $\pm 148,5$ Rante ;-

8. Bahwa, oleh karena para Tergugat menguasai lebih luas tanah peninggalan dari Alm. dan Almh. maka para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. dan Almh. dan ahli waris pengganti dari Alm. telah berulang kali memohon kepada para Tergugat agar menyerahkan bahagian yang menjadi hak para Penggugat terhadap harta peninggalan dari alm. dan almh. sebagaimana tersebut diatas, agar dibagikan dengan cara baik-baik menurut ketentuan hukum Islam, namun para Tergugat tidak mau memberikan hak-hak para Penggugat. Oleh karena itu cukup alasan bagi para Penggugat untuk memohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat membagikan harta peninggalan dari alm. dan almh. sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;-

9. Bahwa, para Penggugat memohon agar harta peninggalan dari alm. dan Almh. dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dikhawatirkan para Tergugat melakukan peralihan hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari para Penggugat sehingga berakibat hilangnya hak-hak para Penggugat atas harta peninggalan Alm. dan Almh. tersebut ;-

10. Bahwa, para Penggugat juga melakukan beberapa kali musyawarah dengan para Tergugat melalui bantuan Kepala Desa Lubuk Rotan karena letak sebahagian besar harta peninggalan tersebut berada di Desa Lubuk Rotan, agar dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun para Tergugat tidak menghiraukan dan menyatakan bila tanah yang mereka kuasai tersebut adalah milik pribadinya, sehingga tidak tercapai kata sepakat dalam pertemuan tersebut ;-

11. Bahwa untuk tidak hilangnya hak-hak para Penggugat dan para Tergugat maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat menetapkan hak-hak para Penggugat dan para Tergugat terhadap Objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dan membagikannya kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan

Hal. 7 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam seketika dan sekaligus kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;-

12. Bahwa, para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini serta menyerahkan hak-hak yang merupakan bahagian para Penggugat serta para Tergugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam keadaan baik dan terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya serta jika dipandang perlu dapat menggunakan upaya hukum paksa dengan menggunakan aparat penegak hukum dari Kepolisian ;-

13. Bahwa untuk tidak menghilangkan hak – hak para Penggugat beralasan menurut hukum memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek Perkara ;-

14. Selanjutnya menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum semua surat-surat yang dibuat oleh para Tergugat terhadap pihak ketiga berikut segala turunannya terhadap harta peninggalan (objek sengketa) dari alm. dan Almh. sebagaimana tersebut diatas ;-

15. Bahwa, para Penggugat khawatir para Tergugat tidak akan mau secara sukarela mematuhi / memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, maka adalah pantas dan wajar menurut hukum apabila kepadanya dikenakan hukuman untuk membayar uang Paksa sebesar Rp. 5.000.000,-/hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga Putusan ini dapat dilaksanakan oleh para Tergugat ;-

16. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada para Tergugat;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu serta berkenan

Hal. 8 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan demi hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan meninggalnya Alm. yang meninggal dunia tanggal, 03 Januari 1976 telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Almh. telah meninggal dunia tanggal, 03 November 1999 meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - ;-
 - Penggugat ;-
 - ;-
3. Menetapkan meninggalnya Alm. tanggal, 25 April 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 18.38.8/470/132/2021 tanggal, 25 Februari 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lama, meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari :
 - Tergugat ;-
 - Penggugat ;-
 - Penggugat ;-
 - Penggugat ;-
 - Penggugat VI ;-
 - Tomy Hardiansyah Bin ;-
4. Menetapkan meninggalnya Alm. tanggal, 29 Februari 2020 meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari :
 - Tergugat I ;-
 - Tergugat II ;-
 - Tergugat III ;-
 - Tergugat IV ;-
 - Tergugat V ;-
 - Rimadhan alias Tergugat VI ;-
5. Menetapkan secara hukum harta peninggalan dari alm. dan almh. yang belum dibagi terdiri dari :

Hal. 9 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik Ek Wie ;-
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar ;-
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik Li Kok ;-
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar ;-

5.2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah Permatang milik ;-
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;-
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah sawah milik serta tanah sawah milik H. Rahmat;-
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. ;-

5.3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;-
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;-
- Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan ;-
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-

5.4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;-
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;-
- Utara berbatas dengan tanah sawah ;-
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan ;-

Hal. 10 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas $\pm 10,7$ Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;-
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-
- Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Muhammad (Mat Pangkas) ;-
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;-

5.6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar ;-
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;-
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil ;-
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil ;-

5.7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran ;-
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;-
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil ;-
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;-

6. Menetapkan pembahagian harta masing-masing para ahli waris dari Alm. dan Almh. kepada para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;-

7. Membagikan seluruh harta sebagaimana tersebut diatas kepada para ahli waris baik para Penggugat dan para Tergugat yang berhak sesuai

Hal. 11 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Islam, seketika dan sekaligus kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;-

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak-hak / bahagian dari para Penggugat yang telah dibagi oleh Pengadilan Agama Sei Rampah menurut ketentuan hukum Islam ;-

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini serta menyerahkan hak-hak yang merupakan bahagian dari para Penggugat dan para Tergugat yang telah dibagi menurut ketentuan hukum Islam dan jika dipandang perlu dapat menggunakan upaya hukum paksa dengan menggunakan aparat penegak hukum dari Kepolisian ;-

10. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah ;-

11. Menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga ;-

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- / hari apabila para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara ini ;-

13. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada para Tergugat ;-

Atau :

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sei Rampah berpendapat lain, selain pendapat dan keyakinan kami maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Para Penggugat serta telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dan mendorong kuasa para

Hal. 12 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa para Tergugat untuk membantu mendamaikan para Peggugat dan para Tergugat, untuk berdamai dalam pembagian harta warisan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.**, sebagai Mediator, dan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pembacaan Gugatan Para Peggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Peggugat dengan mencabut petitum angka 10 yaitu tentang sita jaminan;

Bahwa atas gugatan para Peggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut;

Pengadilan Agama Sei Rampah Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Peggugat (Peggugat I s/d Peggugat VII) dalam gugatan tanggal 09 September 2021 dengan register No. 877/Pdt.G/2021/PA-Srh tersebut yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI;
- Bahwa keberatan-keberatan hukum yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut secara *juridis* adalah sebagai berikut:
- Bahwa materi gugatan Para Peggugat sekarang ini adalah menyangkut harta peninggalan/harta warisan Alm. yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1976 dan Almh. yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 1999;
- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah serta keberatan atas materi gugatan Para Peggugat yang menjadikan objek

Hal. 13 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Tergugat yang telah bersertipikat hak milik atas nama orang tua Para Tergugat dan atas nama Para Tergugat menjadi objek warisan dalam perkara waris mal waris atas nama Alm. dan Almh. tersebut;

- Bahwa sebagian objek gugatan Para Penggugat yang dijadikan objek perkara sekarang ini bukan atas nama Alm. dan Almh. , akan tetapi secara *juridis* tercantum atas nama orang tua Para Tergugat dan atas nama Para Tergugat yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 jo. PP No.10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997;

- Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 menyebutkan:

"Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6";

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.5 tahun 1960:

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Bahwa dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria ini, maka sebagian tanah yang dijadikan gugatan oleh Para Penggugat telah mempunyai Sertipikat Hak Milik atas nama orang tua Para Tergugat dan atas nama Para Tergugat (telah berkepastian hukum);

- Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Para Tergugat telah bersertipikat hak milik dan berkepastian hukum yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Serdang Bedagai dan di mana Para Penggugat menduga tanah-tanah itu bermuara dari Alm. dan Almh. , maka hukum menghendaki penyelesaian itu melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara, baru kemudian dan apabila telah *in-kracht*/berkekuatan hukum memproses kepemilikannya melalui Pengadilan Agama yang berwenang cq. Pengadilan Agama Sei Rampah;

Hal. 14 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa justru karena itu pemeriksaan melalui Pengadilan Agama Sei Rampah tentang kepemilikan Alm. dan Almh. adalah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *juridis* tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Pengadilan Agama Sei Rampah belum berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat II cq. Tergugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Waris Atas Nama Alm. dan Almh. ;

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI (Para Tergugat) menolak dan keberatan terhadap subjek hukum dengan mengikutsertakan Penggugat II cq. Tergugat sebagai Penggugat II dalam menggugat harta warisan Alm. yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1976 dan Almh. yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 1999;

- Bahwa Penggugat II cq. Tergugat adalah anak Alm. bukan anak Alm. dan Almh. dan hanya merupakan menantu perempuan Alm. dan Almh. , sehingga Penggugat II cq. Tergugat tidak termasuk pengertian ahli waris Alm. dan Almh. tersebut;

- Bahwa Penggugat II cq. Tergugat hanya merupakan ahli waris dari Alm. dan tidak dapat menggantikan Alm. yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menguraikan kelompok-kelompok ahli waris, yakni:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, p dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: janda dan duda;

Hal. 15 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ini maka secara *juridis* ahli waris seorang yang telah meninggal dunia telah diatur atau/ditentukan dengan rinci dan tidak dibenarkan untuk ditambah-tambahi, apabila menambahkan seorang yang bukan tergolong ahli waris sebagaimana Penggugat II cq. Tergugat sekarang ini dimasukkan ke dalam golongan ahli waris Alm. dan Almh. adalah bertentangan dengan hukum Islam;
- Bahwa dengan dimasukkannya Penggugat II cq. Tergugat sebagai pihak dalam gugatan waris mal waris ini, maka gugatan Para Penggugat menunjukkan cacat hukum formil dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa justru karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Bersifat Samar dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VII) oleh karena dalil dan petitum gugatan menunjukkan suatu kekaburan hukum sehingga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa sifat samar dan kekaburan hukum dalam dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dapat dikemukakan sebagaimana uraian hukum di bawah ini;
- Bahwa materi dalil gugatan Para Penggugat adalah menuntut harta warisan Alm. dan Almh. agar Para Tergugat segera membagi harta warisan Alm. dan Almh. tersebut kepada ahli warisnya, yakni Halisa alias Isah binti beserta ahli waris yang terdiri dari Para Tergugat;
- Bahwa apabila Para Penggugat berkeinginan/bermaksud menuntut harta warisan Alm. dan Almh. dan dibagikan kepada para ahli

Hal. 16 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



warisnya, maka secara *juridis* berkewajiban hukum untuk menguraikan dengan rinci, jelas dan terang fakta-fakta hukum kepemilikan Alm. dan Almh. tersebut, juga Para Penggugat harus berkemampuan hukum menguraikan dengan jelas: ukurannya, panjang-lebar, beserta dengan letak dan batas-batasnya;

- Bahwa Para Penggugat tidak cukup hanya dengan membuat dan menentukan objek warisan tersebut dengan menyebut jumlah luas (rante)nya saja sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat (64 rante, 36 rante,...), akan tetapi Para Penggugat berkewajiban hukum menguraikan berapa luasnya, panjang dan lebar menurut ketentuan jumlah meternya agar objek warisan tersebut mempunyai kepastian hukum;

- Bahwa menurut versi Para Penggugat, total tanah Alm. dan Almh. yang dikuasai Para Tergugat adalah 109,8 rante sedangkan Penggugat I hanya 10,7 rante dan Para Penggugat II s/d VII hanya 28 rante, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan/menjelaskan dengan rinci, jelas dan tepat berapa meter panjang, lebar serta letak objek warisan, baik yang dikuasai oleh Para Penggugat, maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci panjang dan lebar serta luasnya tanah warisan yang dikuasai Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dalil gugatan bersifat kabur dan samar sehingga bertentangan dengan Putusan MA-RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan MA-RI No.6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan MA-RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa berdasarkan bantahan hukum (eksepsi) sebagaimana dikemukakan di atas, yakni tentang kewenangan pengadilan secara

Hal. 17 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak/absolut serta gugatan kabur, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VII) kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya;
- Bahwa seluruh uraian-uraian yang dikemukakan dalam bantahan eksepsi sebagaimana dikemukakan di atas, secara mutatis mutandis telah termasuk uraian pokok perkara ini dan oleh karena itu tidak akan diulangi lagi;
- Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanah warisan Alm. dan Almh. seluas 109.8 rante yang terdiri dari:
 1. Seluas \pm 64 rante yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
 2. Seluas \pm 36 rante yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
 3. Seluas \pm 6,2 rante yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian posita Para Penggugat yang demikian itu, dan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, jika posita gugatan dibantah oleh Para Tergugat, maka beban bukti diwajibkan dan dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah seluas \pm 109.8 rante adalah hak warisan yang bermuara dari Alm. dan Almh. ;
- Bahwa ketentuan ini didasarkan pada Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata yang menjelaskan dengan tegas: "Siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian

Hal. 18 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya”;

- Bahwa pembuktian ini harus dibebankan kepada Para Penggugat, maka secara *juridis* formil dan materil wajib mengetahui dan lebih berkepentingan mengenai apa yang dipersengketakan dalam perkara warisan Alm dan Almh. tersebut;

- Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah warisan seluas 109,8 rante adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak/dikesampingkan dengan uraian hukum sebagaimana di bawah ini:

1. Bantahan terhadap tanah seluas 64 rante;

- Bahwa Para Tergugat membantah dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah milik Alm. dan Almh. seluas 64 rante yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai tersebut;

- Bahwa uraian Para Penggugat tersebut tidak mempunyai kebenaran hukum sama sekali dan harus ditolak, oleh karena Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah milik orang tua Para Tergugat maupun tanah milik pribadi Para Tergugat;

- Bahwa Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah sawah tersebut tidak ada seluas yang dikemukakan Para Penggugat, akan tetapi penguasaan Para Tergugat atas tanah milik orang tua Para Tergugat seluas \pm 62,725 rante, hal ini sejalan/sesuai dengan alas hak yang berupa sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai yang tercantum atas nama orang tua Para Tergugat dan atas nama Para Tergugat;

- Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah \pm 62,725 rante (bukan 64 rante), didasarkan kepada alas hak yang jelas dan diakui/dibenarkan hukum (SHM), maka secara *juridis* tanah tersebut milik Para Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal

Hal. 19 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 jo. PP No.10 tahun 1961 jo. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah seluas 64 rante (yang sebenarnya 62,725 rante) adalah merupakan bagian harta warisan Alm. dan Almh. adalah merupakan dalil yang tidak benar dan bersifat hampa hukum, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Yang Mulia untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat ini;

2. Bantahan terhadap tanah seluas 36 dan 6,2 rante yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa demikian juga Para Tergugat membantah dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah warisan Alm. dan Almh. seluas 36 rante dan 6,2 rante yang kesemua tanah-tanah tersebut terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa uraian posita Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak didasarkan hukum sama sekali serta harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat tidak ada menguasai tanah milik Alm. dan Almh. seluas yang dikemukakan Para Penggugat tersebut (36 rante dan 6,2 rante);
 - Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, maka Para Tergugat hanya memiliki dan menguasai tanah seluas \pm 21,735 rante yang merupakan milik orang tua Para Tergugat maupun milik Para Tergugat secara terus menerus dan turun menurun;
 - Bahwa oleh karena tanah seluas \pm 21,735 rante (bukan 36 rante) didapati dan diperoleh Para Tergugat dari orang tua secara turun menurun dan terus menerus, maka di atas tanah seluas 21,735 rante (bukan 36 rante) tersebut telah mempunyai alas hak yang sempurna berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang tertulis atas nama Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat;

Hal. 20 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



- Bahwa kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah seluas 21,735 rante telah bersertipikat hak milik, berarti penguasaan Para Tergugat dibenarkan oleh hukum dan tanah tersebut tidak termasuk objek warisan dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tanah 36 rante adalah tidak benar sama sekali, akan tetapi di lapangan hanya seluas 21,735 rante sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang tertulis atas nama Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah warisan Alm. dan Almh. masih berjumlah 36 rante adalah merupakan dalil yang bersifat hampa hukum dan harus dikesampingkan/ditolak;
- Bahwa demikian juga dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah seluas 6,2 rante yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai juga telah bersertipikat hak milik atas nama orang tua Para Tergugat, berarti secara *juridis* kepemilikannya menjadi milik sempurna orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat membantah tanah tersebut merupakan harta warisan Alm. dan Almh. ;
- Bahwa dengan bersertipikat hak milik atas nama sebagaimana dikemukakan di atas, dan alas hak itu terbit 7 (tujuh) tahun yang lalu tanpa ada keberatan dari pihak manapun, juga keberatan dari pihak Para Penggugat dan tidak pernah diajukan kepada lembaga resmi, berarti kepemilikan tanah seluas 62,725 rante (bukan 64 rante), seluas 21, 735 (bukan 36 rante) dan 6,96 rante adalah dibenarkan hukum di mana Para Tergugat sebagai pemiliknya; (Vide Pasal 20 UU No. 5 tahun 1960 jo. PP No.10 tahun 1961 jo. PP No.24 tahun 1997);
- Bahwa dengan diakuinya secara hukum atas kepemilikan tanah-tanah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka permohonan sita yang diajukan Para Penggugat tidak dibenarkan hukum dan harus ditolak;

Hal. 21 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga permintaan Para Penggugat dalam gugatannya agar Para Tergugat membayar uang paksa juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat ada menguasai sebidang tanah seluas 3,6 rante yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, oleh karena tanah seluas 3,6 rante tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak mengetahui keberadaan tanah persawahan seluas 3,6 rante tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat tidak mengandung kebenaran sama sekali dan harus ditolak/dikesampingkan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan pada hal 6 dan 7 No.5, No.6, dan No.7 adalah merupakan hak dan kepemilikan Para Penggugat, malahan Penggugat II s/d Penggugat VII masih ada lagi menguasai tanah Alm. dan Almh. yang dimasukkan ke dalam objek gugatan ini dan hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti;
- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi, bantahan dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, ternyata secara *juridis* Para Tergugat mendapatkan dan menguasai tanah sebagaimana diuraikan di atas adalah didasarkan alas hak yang sah dan dibenarkan hukum berdasarkan surat sertifikat hak milik (yang diterbitkan/dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai) sehingga secara *juridis* formil dan materil, kepemilikan Para Tergugat dilindungi UU No. 5 tahun 1960 jo. PP No.10 tahun 1961 jo. PP No.24 tahun 1997;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tentang objek yang dikemukakan pada hal 5 dan 6 No.1, No.2, dan No.4 adalah bersifat hampa hukum dan harus dikesampingkan/ditolak;
- Bahwa dengan uraian bantahan (eksepsi) dan jawaban dalam pokok perkara tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Sei Rampah untuk menolak gugatan Para Penggugat, khusus hal 5 dan 6 No.1, No.2, dan No.4 yang ditujukan kepada Para Tergugat;

Bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 10 November 2021 yang amarnya menolak eksepsi Para Tergugat dan memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 18.38.8/470/132/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama tanggal 25 Februari 2021, menerangkan telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Februari 2021, menerangkan adalah ahli waris dari , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.38.8/470/133/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama tanggal 25 Februari 2021, menerangkan , Saika, Elly, Leni, Noni dan Hardiansyah adalah ahli waris dari , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

Hal. 23 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Silsilah Keturunan - yang diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kuala Lama, menerangkan Alm. dan Almh. memiliki 3 orang anak, yaitu Alm. , Alm. /Sinem dan Isah/Abd. Malik, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 85523/A/VI/14 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Desember 1974, menerangkan Saderi mengerjakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Lubuk Rotan, Kec. Perbaungan luas 5040 m2, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2021, menerangkan Alm. Saderi dan Almh. memiliki tanah peninggalan di Desa Lubuk Rotan, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. dan Almh.;
 - Bahwa Alm. dan Almh. adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Alm. dan Almh. telah meninggal dunia, semasa saksi masih kecil;
 - Bahwa dari perkawinan Alm. dan Almh. telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Alm., Isah dan Alm. ;
 - Bahwa Alm. semasa hidupnya menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa dari perkawinan alm. dengan telah dikarunia anak, namun Saksi tidak tahu jumlah anak dari ;
 - Bahwa Alm. semasa hidupnya menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 24 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya memiliki tanah di Lubuk Rotan Dusun 2 kurang lebih 4 hektar;
- Bahwa 1 hektar sama dengan 25 rante, berarti tanahnya seluas 100 rante;
- Bahwa dulu Almh. dikenal sebagai tuan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah peninggalan almarhum dan ;
- Bahwa setelah Almh. meninggal dunia, tanah milik Almh. dikelola oleh anaknya, yaitu Alm., Isah dan Alm. ;
- Bahwa setelah Alm. meninggal dunia, tanah milik Almh. dikelola oleh anak-anak Alm. dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Alm. meninggal dunia, tanah peninggalan Almh. dikelola oleh anak-anak Alm. ;

Bahwa kuasa dari para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alas hak anak-anak Alm. terhadap tanah yang dikelolanya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. dan Almh.;
- Bahwa Alm. dan Almh. adalah sebagai suami istri;
- Bahwa dan telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Alm. alias , Isah dan Alm. ;
- Bahwa saat ini alias dan telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah Isah;
- Bahwa Alas semasa hidupnya menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa dari perkawinan alias dengan telah dikarunia anak, namun Saksi tidak jumlahnya berapa;
- Bahwa Alm. semasa hidupnya menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Hal. 25 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki tanah di Lubuk Bayas, Lubuk Rotan Dusun I dan Lubuk Rotan Dusun II;
- Bahwa Saksi menyewa tanah yang berlokasi di Lubuk Bayas seluas 25 rante, sedangkan sisa tanah di Lubuk Bayas 3 rante dan tanah di Lubuk Rotan Dusun I disewa oleh teman Saksi yang bernama Ucok;
- Bahwa Saksi menyewa tanah kepada secara turun temurun, dimana tanah disewa oleh Ayah Saksi, kemudian setelah meninggal dunia, Ayah Saksi menyewa kepada , kemudian setelah meninggal dunia, Saksi menyewa kepada dan sekarang kepada anak , yaitu ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berlokasi di Lubuk Rotan Dusun II seluas 130 rante dikuasai anak-anak Alas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada pembagian warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa kuasa dari Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah seluas 28 rante yang disewa oleh Saksi dan Ucok sudah sejak lama oleh orangtua saksi kepada Alm. ;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. dan Alm.;
- Bahwa Alm. dan Alm. adalah sebagai suami istri;
- Bahwa dan telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Alm. alias , Isah dan Alm. ;
- Bahwa saat ini alias dan telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah Isah;
- Bahwa Alas semasa hidupnya menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa dari perkawinan Alm. dengan telah dikarunia anak, namun Saksi tidak tahu berapa anaknya;

Hal. 26 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. semasa hidupnya menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak, namun Saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya, Almh. memiliki tanah seluas 148 rante yang berlokasi di Lubuk Rotan Dusun II dan di Lubuk Bayas;
- Bahwa tanah Almh. yang berada di Lubuk Rotan seluas 109 rante;
- Bahwa tanah Almh. seluas 99 rante yang berada di Desa Lubuk Rotan dikuasai anak-anak Alm. ;
- Bahwa tanah Almh. seluas 9 rante dikuasai ;
- Bahwa tanah Almh. yang berada di Lubuk Bayas dikuasai anak-anak Alm.;
- Bahwa tanah Almh. tersebut sepengetahuan saksi belum pernah dilakukan pembagian;
- Bahwa pada tahun 2008 tanah-tanah peninggalan Almh. hendak dibuat sertifikatnya, akan tetapi tidak jadi karena tidak ditemukan kesepakatan antara Alm. , Alm. dan terkait nama yang akan dibuat dalam sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2011 keluar 3 sertifikat tanah atas nama Alm. dalam rangka Prona yang dikeluarkan pemerintah diluar pengetahuan Alm. dan ;
- Bahwa saksi sebagai kadus beserta Alm. dan Kepala Desa saat itu yang melakukan pengukuran atas tanah Almh. yang kini telah bersertifikat;
- Bahwa saat ini tanah-tanah yang telah bersertifikat tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anak Alm. yakni Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dikuasai belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi merupakan perangkat Desa sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa tujuan tanah tersebut disertifikatkan untuk menjaga tanah Almh. dari klaim pihak lain;

Hal. 27 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian warisan dari Almh. kepada ahli warisnya yakni anak-anaknya;

Bahwa melalui Majelis Hakim, kuasa hukum dari Para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian di kantor desa terkait pembagian harta warisan Almh. namun tidak ditemui kesepakatan dengan alasan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang berada dibawah penguasaan Para Tergugat adalah milik Para Tergugat dan bukan harta warisan;

Bahwa melalui Majelis Hakim kuasa hukum dari Para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah untuk urusan pengeluaran sertifikat tahun 2011, Alm. tidak setuju;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 835 an. Jumiati yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 837 an. Samsul yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 840 an. Samsul yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 28 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 844 an. Herman Diding yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 839 an. Herman Diding yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 836 an. Jamhir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 834 an. Romadan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 833 an. Asnani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 838 an. Asnani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.9;

Hal. 29 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat keterangan pemilik tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Ocong/ dan tanggal 15 Mei 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda TI-TVI.10;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Sei Rampah Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;
2. Penggugat II cq. Tergugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Waris Atas Nama Alm. dan Almh. ;
3. Gugatan Para Penggugat Bersifat Samar dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama dimana para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah karena sebagian tanah milik Para Tergugat telah bersertipikat hak milik dan berkepastian hukum yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Serdang Bedagai dan di mana Para Penggugat menduga tanah-tanah itu bermuara dari Alm. dan Almh. , maka hukum menghendaki penyelesaian itu melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini

Hal. 30 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan Alm. dan Alm. , maka majelis hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk memutus dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dimana para Tergugat mendalilkan Penggugat II cq. Tergugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Waris Atas Nama Alm. dan Almh. karena Penggugat II cq. Tergugat adalah anak Alm. bukan anak Alm. dan Almh. dan hanya merupakan menantu perempuan Alm. dan Almh. , sehingga Penggugat II cq. Tergugat tidak termasuk pengertian ahli waris Alm. dan Almh. tersebut dan Penggugat II cq. Tergugat hanya merupakan ahli waris dari Alm. dan tidak dapat menggantikan Alm. yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012. Terhadap dalil eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh para Penggugat bahwa Tergugat (Penggugat II) adalah isteri dari Alm. yang merupakan ahli waris dari Alm. dan Almh. , maka terhadap objek sengketa Penggugat II memiliki hak terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak hanya meminta untuk ditetapkan ahli waris dari Alm. dan Almh., tetapi juga meminta untuk ditetapkan ahli waris dari Alm., sehingga Penggugat II yang merupakan istri dari Alm. memiliki hak untuk menjadi pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian eksepsi para Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dimana para Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat Bersifat Samar dan Kabur (Obscur Libel) karena para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci panjang dan lebar serta luasnya tanah warisan yang dikuasai Para Penggugat dan Para Tergugat. Terhadap dalil eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh para Penggugat bahwa para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa waris dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa penyebutan objek-objek perkara oleh Para Penggugat sudah cukup jelas ukuran dan batas-batasnya, sehingga objek perkara tersebut sudah dapat

Hal. 31 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan jelas dan rinci ukuran dan batas-batasnya. Dengan demikian eksepsi para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat menyangkut harta peninggalan alm. dan almh. yang belum dibagi kepada ahli warisnya hingga anak pertama yang bernama alm. dan anak ketiga yang bernama alm. juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa semua objek gugatan harta yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat yang terdiri dari objek 1 sampai dengan objek 4 dengan total luas $\pm 109,8$ Rante dikuasai para Tergugat, objek 5 seluas $\pm 10,7$ Rante dikuasai oleh Penggugat I dan objek 6 dan 7 seluas ± 28 Rante dikuasai oleh Penggugat II sampai dengan Penggugat VII belum dibagi;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. yang meninggal dunia tanggal 03 Januari 1976 telah menikah menurut agama Islam

Hal. 32 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Almh. telah meninggal dunia tanggal, 03 November 1999 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari: , Penggugat (Penggugat I) dan ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Alm. telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 yang semasa hidupnya telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat (Penggugat II) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Penggugat(Pengugat III), Penggugat (Pengugat IV), Penggugat (Pengugat V), Penggugat VI (Pengugat VI) dan Tomy Hardiansyah Bin (Pengugat VII). Penggugat II sampai dengan Penggugat VII adalah ahli waris dari Alm. ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Alm. telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2020, yang semasa hidupnya telah menikah menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V) dan Tergugat VI (Tergugat VI). Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dan cucu-cucu dari Alm. dari Perkawinannya dengan Almh. ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat sepanjang menyangkut kedudukan ahli waris tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan telah pula dikuatkan dengan bukti surat berupa (P.1-P.6) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka sepanjang menyangkut kedudukan ahli waris, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, semua ahli waris beragama islam dan tidak terdapat *mawani' al-irtsi* (penghalang kewarisan), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang penetapan seseorang sebagai ahli waris adalah sebagaimana ketentuan rumusan pasal-pasal berikut:

Hal. 33 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “Ahli waris adalah orang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, p dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa karena sepanjang kedudukan ahli waris telah terbukti, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menetapkan masing-masing ahli waris yang mustahak dari alm. , almh. , alm. dan alm. sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan alm. dan almh. yang belum pernah dibagi dimana objek 1 sampai objek 4 dengan total luas \pm 109,8 Rante dikuasai para Tergugat, objek 5 seluas \pm 10,7 Rante dikuasai oleh Penggugat I dan objek 6 dan 7 seluas \pm 28 Rante dikuasai oleh Penggugat II sampai Penggugat VII dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah warisan seluas 109,8 rante dibantah para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 64 rante (objek 1) menurut para Tergugat, Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah sawah tersebut tidak ada seluas yang dikemukakan Para Penggugat, akan tetapi

Hal. 34 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat atas tanah milik orang tua Para Tergugat seluas \pm 62,725 rante, hal ini sejalan/sesuai dengan alas hak yang berupa sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai yang tercantum atas nama orang tua Para Tergugat dan atas nama Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 36 rante (objek 2) dan tanah seluas 6,2 rante (objek 4), menurut para Tergugat, orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat tidak ada menguasai tanah milik Alm. dan Almh. seluas yang dikemukakan Para Penggugat tersebut (36 rante dan 6,2 rante). Bahwa para Tergugat mendalilkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, maka Para Tergugat hanya memiliki dan menguasai tanah seluas \pm 21,735 rante yang merupakan milik orang tua Para Tergugat maupun milik Para Tergugat secara terus menerus dan turun menurun. Bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa tanah seluas 6,2 rante yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai juga telah bersertipikat hak milik atas nama orang tua Para Tergugat, berarti secara juridis kepemilikannya menjadi milik sempurna orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat membantah tanah tersebut merupakan harta warisan Alm. dan Almh. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek perkara dibantah oleh para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.6), ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 18.38.8/470/132/2021 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 35 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, Saika, Elly, Leni, Noni dan Hardiansyah adalah ahli waris dari .
Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.38.8/470/133/2021 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa, Saika, Elly, Leni, Noni dan Hardiansyah adalah ahli waris dari . Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Silsilah Keturunan - yang diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kuala Lama bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Alm. dan Almh. memiliki 3 orang anak, yaitu Alm. , Alm. /Sinem dan Isah/Abd. Malik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 85523/A/VI/14 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Saderi mengerjakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Lubuk Rotan, Kec. Perbaungan luas 5040 m2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2021 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Alm. dan Almh. memiliki tanah peninggalan di Desa Lubuk Rotan, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 36 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan bukti untuk mendukung jawabannya berupa bukti surat (TI-TVI.1 sampai dengan TI-TVI.10);

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.1 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Jumiaty sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 835. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.2 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Samsul sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 837. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.3 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Samsul sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 840. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.4 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Herman Diding sebagai pemegang Sertipikat

Hal. 37 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 844. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.5 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Herman Diding sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 839. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Jamhir sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 836. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.7 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Romadan sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 834. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.8 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Asnani sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 833. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.9 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Asnani sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 838. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TI-TVI.10 (Fotokopi surat keterangan pemilik tanah), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Ocong dan mengaku memiliki sebidang tanah sawash seluas 12.408 m². Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Hal. 38 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik Ek Wie;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik Li Kok;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;

2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Permatang milik dan irigasi kecil;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik dan jaringan irigasi/tali air kecil;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. dan ;

3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;

4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;

Hal. 39 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sawah ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;

5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas $\pm 10,7$ Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Muhammad (Mat Pangkas);
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;

6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;

7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 40 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. telah menikah menurut agama Islam dengan Almh. dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Alm.;
- b. Penggugat (Penggugat I);
- c. Alm.;

2. Bahwa Alm. telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 1976 dan Almh. telah meninggal dunia tanggal 3 November 1999;

3. Bahwa Alm. telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat I (Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

- a. Tergugat II (Tergugat II);
- b. Tergugat III (Tergugat III);
- c. Tergugat IV (Tergugat IV);
- d. Tergugat V (Tergugat V);
- e. Tergugat VI (Tergugat VI);

4. Bahwa Alm. telah meninggal dunia tanggal 29 Februari 2020;

5. Bahwa Alm. telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat (Penggugat II) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama

- a. Penggugat (Penggugat III);
- b. Penggugat (Penggugat IV);
- c. Penggugat (Penggugat V);
- d. Penggugat VI (Penggugat VI);
- e. Tomy Hardiansyah Bin (Penggugat VII);

6. Bahwa Alm. telah meninggal dunia tanggal 25 April 2021;

7. Bahwa alm. dan alm. meninggalkan harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yaitu berupa:

7.1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

-Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik Ek Wie;

Hal. 41 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik Li Kok;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

7.2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Permatang milik dan irigasi kecil;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik dan jaringan irigasi/tali air kecil;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. dan ;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

7.3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

7.4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan tanah sawah ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

Hal. 42 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas $\pm 10,7$ Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Muhammad (Mat Pangkas);
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;

Dikuasai/diusahai Penggugat I;

7.6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;

Dikuasai/diusahai Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

7.7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;

Dikuasai/diusahai Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

8. Bahwa harta waris alm. dan almh. sebagaimana angka 7 belum dibagi;

Hal. 43 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



9. Bahwa harta waris alm. dan almh. sebagaimana angka 7 sebagian telah bersertipikat hak milik dan sebagian tidak bersertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal bahwa Alm telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 1976 dan semasa hidupnya telah menikah menurut agama Islam dengan Almh. yang juga telah meninggal dunia tanggal 3 November 1999, dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu

1. Alm.;
2. Penggugat (Penggugat I);
3. Alm.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut, para Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.4 (Fotokopi Silsilah Keturunan Alm.-Almh.) yang menyatakan Alm. dan Almh. memiliki 3 orang anak, yaitu Alm. , Alm. / dan Isah/Abd. Malik serta alat bukti Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan Alm. dan Almh. merupakan suami istri, Alm. dan Almh. telah meninggal dunia dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alm., Isah dan Alm., dengan demikian alm. dan almh. meninggalkan 3 orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris), yaitu:

1. Alm. (anak laki-laki)
2. Penggugat (anak perempuan)
3. Alm. (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, Alm. dan Almh. dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga anak-anaknya tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga ahli waris alm. dan almh. sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. dan almh. sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ahli waris tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. dan almh. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap ahli waris tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. dan almh. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari alm. dan almh. adalah sebagai berikut:

1. Alm. sebagai anak laki-laki
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat I)
3. Alm. sebagai anak laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan petitem 2 (dua) gugatan para Penggugat dengan menetapkan ahli waris dari Alm. yang telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 1976 dan Almh. yang telah meninggal dunia tanggal 3 November 1999 adalah sebagai berikut:

1. Alm. sebagai anak laki-laki
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat I)
3. Alm. sebagai anak laki-laki

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui atau setidaknya tidak disangkal bahwa Alm. telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012 dan semasa hidupnya telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat (Penggugat II), dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

1. Penggugat (Penggugat III);
2. Penggugat (Penggugat IV);
3. Penggugat (Penggugat V);
4. Penggugat VI (Penggugat VI);
5. Tomy Hardiansyah Bin (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut, para Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang menerangkan telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012, bukti surat P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) dan bukti surat P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang menerangkan , Saika, Elly, Leni, Noni dan Hardiansyah adalah ahli waris dari serta bukti Saksi yang pada

Hal. 45 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan bahwa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ayah kandung Alm. yang bernama Alm. dan ibu kandung Alm. yang bernama Almh. telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Alm., dengan demikian alm. tidak meninggalkan ahli waris nasabiyah dari segi ushul mayit (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, selama hidupnya alm. hanya mempunyai seorang istri, yaitu Tergugat (Penggugat II), dengan demikian alm. meninggalkan ahli waris sababiyah (disebabkan hubungan perkawinan), yaitu Tergugat (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara alm. dengan Tergugat dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Penggugat (Penggugat III);
2. Penggugat (Penggugat IV);
3. Penggugat (Penggugat V);
4. Penggugat VI (Penggugat VI);
5. Tomy Hardiansyah Bin (Penggugat VII);

dengan demikian, alm. meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris nasabiyah dari segi furu' mayit (keturunan pewaris), yaitu:

1. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat III);
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
3. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat V);
4. Penggugat VI sebagai anak perempuan (Penggugat VI);
5. Bin sebagai anak laki-laki (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, Alm. dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga ahli waris tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga ahli waris alm. sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173

Hal. 46 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ahli waris tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap ahli waris tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm.

;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari alm. adalah sebagai berikut:

1. Tergugat sebagai istri (Penggugat II);
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat III);
3. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
4. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat V);
5. Penggugat VI sebagai anak perempuan (Penggugat VI);
6. Tomy Hardiansyah Bin sebagai anak laki-laki (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan petitum 3 (tiga) gugatan para Penggugat dengan menetapkan ahli waris dari yang telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012 adalah sebagai berikut:

1. Tergugat sebagai istri (Penggugat II);
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat III);
3. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
4. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat V);
5. Penggugat VI sebagai anak perempuan (Penggugat VI);
6. Tomy Hardiansyah Bin sebagai anak laki-laki (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui atau setidaknya tidak disangkal bahwa Alm. telah meninggal dunia tanggal 29 Februari 2020 dan semasa hidupnya telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat I (Tergugat I), dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

1. Tergugat II (Tergugat II);

Hal. 47 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat III (Tergugat III);
3. Tergugat IV (Tergugat IV);
4. Tergugat V (Tergugat V);
5. Tergugat VI (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut, para Penggugat telah menghadirkan alat bukti Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Tergugat I dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ayah kandung Alm. yang bernama Alm. dan ibu kandung Alm. yang bernama Alm. telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Alm., dengan demikian alm. tidak meninggalkan ahli waris nasabiyah dari segi ushul mayit (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, selama hidupnya alm. hanya mempunyai seorang istri, yaitu Tergugat I (Tergugat I), dengan demikian alm. meninggalkan ahli waris sababiyah (disebabkan hubungan perkawinan), yaitu Tergugat I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara alm. dengan Tergugat I dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Tergugat II (Tergugat II);
2. Tergugat III (Tergugat III);
3. Tergugat IV (Tergugat IV);
4. Tergugat V (Tergugat V);
5. Tergugat VI (Tergugat VI);

dengan demikian, alm. meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris nasabiyah dari segi furu' mayit (keturunan pewaris), yaitu:

1. Tergugat II sebagai anak perempuan (Tergugat II);
2. Tergugat III sebagai anak laki-laki (Tergugat III);
3. Tergugat IV sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
4. Tergugat V sebagai anak laki-laki (Tergugat V);

Hal. 48 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat VI sebagai anak laki-laki (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, Alm. dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga ahli waris tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga ahli waris alm. sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ahli waris tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap ahli waris tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari alm. adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I sebagai istri (Tergugat I);
2. Tergugat II sebagai anak perempuan (Tergugat II);
3. Tergugat III sebagai anak laki-laki (Tergugat III);
4. Tergugat IV sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
5. Tergugat V sebagai anak laki-laki (Tergugat V);
6. Tergugat VI sebagai anak laki-laki (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan petitum 4 (empat) gugatan para Penggugat dengan menetapkan ahli waris dari Alm. yang telah meninggal dunia tanggal 29 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I sebagai istri (Tergugat I);
2. Tergugat II sebagai anak perempuan (Tergugat II);
3. Tergugat III sebagai anak laki-laki (Tergugat III);
4. Tergugat IV sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
5. Tergugat V sebagai anak laki-laki (Tergugat V);
6. Tergugat VI sebagai anak laki-laki (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa harta waris yang ditinggalkan dan adalah sebagai berikut:

Hal. 49 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik Ek Wie;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik Li Kok;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Permatang milik dan irigasi kecil;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik dan jaringan irigasi/tali air kecil;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. dan ;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;

Hal. 50 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sawah ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;

Dikuasai/diusahai para Tergugat;

5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 10,7 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Muhammad (Mat Pangkas);
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;

Dikuasai/diusahai Penggugat I;

6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;

Dikuasai/diusahai Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;

Hal. 51 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai/diusahai Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut adalah berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana yang telah disebut pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan ketujuh objek harta di atas sebagai harta waris Alm. dan Almh.;

Menimbang, bahwa harta waris Alm. dan Almh. tersebut sebagian telah bersertipikat Hak Milik atas nama:

1. Jumiati Sertipikat Hak Milik Nomor 835 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Samsul Sertipikat Hak Milik Nomor 837 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Samsul Sertipikat Hak Milik Nomor 840 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Herman Diding Sertipikat Hak Milik Nomor 844 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Herman Diding Sertipikat Hak Milik Nomor 839 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Jamhir Sertipikat Hak Milik Nomor 836 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Romadan Sertipikat Hak Milik Nomor 834 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Asnani Sertipikat Hak Milik Nomor 833 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Asnani Sertipikat Hak Milik Nomor 838 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 52 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap sertifikat-sertifikat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan harta Alm. dan Almh. belum pernah dibagi kepada ahli waris dan adanya sertifikat terhadap sebagian harta waris Alm. dan Almh. tersebut diperuntukkan untuk melindungi harta Alm. dan Almh. agar tidak berpindah kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat tanah sebagian dari objek sengketa tersebut, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat Purwosusilo dan Sugiri Permana yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam buku Hukum Waris di Indonesia hal 182 bahwa objek sengketa yang disertifikatkan dan objek tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi merupakan pelanggaran hukum, sehingga sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun tuntutan tentang hal tersebut tidak termuat dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 107/PK/Ag/2016 memuat pertimbangan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa ahli waris yang melakukan sertifikasi objek waris yang belum dibagikan adalah sertifikasi yang tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 menerangkan bahwa sekalipun sertifikat tanah memiliki bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak memuat dalam petitum tentang Sertifikat hak milik dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dengan dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang hal tersebut bukanlah *ultra petitum*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 bahwa hal tersebut tidaklah termasuk *ultra petitum partium* atau mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, namun amar tersebut haruslah dicantumkan sebagai konsekuensi yuridis dari petitum Para Penggugat serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek sengketa dan pelaksanaan;

Hal. 53 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sertipikat hak milik atas nama para Tergugat terhadap harta waris milik Almh. dan Alm. yang belum dibagi patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan petitum 2 (dua), ahli waris dari Alm. dan Almh. adalah:

1. Alm. sebagai anak laki-laki;
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat I);
3. Alm. sebagai anak laki-laki;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan petitum 3 (tiga), ahli waris dari Alm. adalah:

1. Tergugat sebagai istri (Penggugat II);
2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat III);
3. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
4. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat V);
5. Penggugat VI sebagai anak perempuan (Penggugat VI);
6. Tomy Hardiansyah Bin sebagai anak laki-laki (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan petitum 4 (empat), ahli waris dari Alm. adalah:

1. Tergugat I sebagai istri (Tergugat I);
2. Tergugat II sebagai anak perempuan (Tergugat II);
3. Tergugat III sebagai anak laki-laki (Tergugat III);
4. Tergugat IV sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
5. Tergugat V sebagai anak laki-laki (Tergugat V);
6. Tergugat VI sebagai anak laki-laki (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

Hal. 54 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menetapkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris Alm. dan Almh. adalah sebagai berikut:

1. (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian jatuh kepada ahli warisnya:
 - 1.1. Tergugat I (istri) mendapatkan $\frac{9}{72}$ (sembilan per tujuh puluh dua) bagian;
 - 1.2. Tergugat II (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;
 - 1.3. Tergugat III (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
 - 1.4. Tergugat IV (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
 - 1.5. Tergugat V (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
 - 1.6. Tergugat VI (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
2. Penggugat (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian;
3. (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian jatuh kepada ahli warisnya:
 - 3.1. Tergugat (istri) mendapatkan $\frac{6}{48}$ (enam per empat puluh delapan) bagian;
 - 3.2. Penggugat (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
 - 3.3. Penggugat (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
 - 3.4. Penggugat (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
 - 3.5. Penggugat VI (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian;

Hal. 55 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



3.6. Tomy Hardiansyah Bin (anak laki-laki) mendapatkan 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) bagian;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 191 ayat (1) RBg yang berbunyi “pengadilan dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”, yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraat*) adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undangundang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutangpiutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewamenyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu harus ditolak;

Hal. 56 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum 6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menetapkan masing-masing bagian yang diperoleh oleh ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap petitum demi petitum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mentaati diktum putusan ini, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka objek tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap petitum demi petitum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum sita jaminan telah dicabut oleh para Penggugat, sehingga petitum agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu petitum uang paksa (dwangsom) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 57 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. yang telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 1976 dan Almh. yang telah meninggal dunia tanggal 3 November 1999 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Alm. sebagai anak laki-laki
 - 2.2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat I)
 - 2.3. Alm. sebagai anak laki-laki
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. yang telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat sebagai istri (Penggugat II);
 - 3.2. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat III);
 - 3.3. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
 - 3.4. Penggugat sebagai anak perempuan (Penggugat V);
 - 3.5. Penggugat VI sebagai anak perempuan (Penggugat VI);
 - 3.6. Tomy Hardiansyah Bin sebagai anak laki-laki (Penggugat VII);
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. yang telah meninggal dunia tanggal 29 Februari 2020 adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat I sebagai istri (Tergugat I);
 - 4.2. Tergugat II sebagai anak perempuan (Tergugat II);
 - 4.3. Tergugat III sebagai anak laki-laki (Tergugat III);
 - 4.4. Tergugat IV sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
 - 4.5. Tergugat V sebagai anak laki-laki (Tergugat V);
 - 4.6. Tergugat VI sebagai anak laki-laki (Tergugat VI);
5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Alm. dan Almh. adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 64 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 58 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah dan bangunan milik Ek Wie;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil dan tanah kebun sawit milik Li Kok;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar;

5.2. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 36 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Permatang milik dan irigasi kecil;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik dan jaringan irigasi/tali air kecil;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan dan tanah Permatang milik Hasan, Alm. dan ;

5.3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 3,6 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;

5.4. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas \pm 6,2 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Utara berbatas dengan tanah sawah ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Desa Lubuk Rotan;

Hal. 59 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas $\pm 10,7$ Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik ;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Utara berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Muhammad (Mat Pangkas);
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah milik Susi dan tanah sawah milik ;

5.6. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Rotan Dusun I Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 3 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jaringan Irigasi Besar;
- Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik ;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi Kecil;

5.7. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Lubuk Bayas Dusun IV Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai seluas ± 25 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah sawah milik Alm. Si Ed (Ibu Jannah), tanah sawah milik Alm. Jalal, tanah sawah milik Ngatiman, dan tanah sawah milik Tukiran;
- Barat berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Darwin;
- Utara berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Kecil;
- Selatan berbatas dengan Jaringan Irigasi/Tali Air Besar dan tanah sawah milik Alm. ;

6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama berikut ini:

6.1. Jumiaty Sertipikat Hak Milik Nomor 835 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 60 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Samsul Sertipikat Hak Milik Nomor 837 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.3. Samsul Sertipikat Hak Milik Nomor 840 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.4. Herman Diding Sertipikat Hak Milik Nomor 844 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.5. Herman Diding Sertipikat Hak Milik Nomor 839 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.6. Jamhir Sertipikat Hak Milik Nomor 836 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.7. Romadan Sertipikat Hak Milik Nomor 834 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.8. Asnani Sertipikat Hak Milik Nomor 833 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 6.9. Asnani Sertipikat Hak Milik Nomor 838 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Tidak berkekuatan hukum;

7. Menetapkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris Alm. dan Almh. adalah sebagai berikut:

- 7.1. Alm. (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian jatuh kepada ahli warisnya:
 - 7.1.1. Tergugat I (istri) mendapatkan $\frac{9}{72}$ (sembilan per tujuh puluh dua) bagian;

Hal. 61 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1.2.** Tergugat II (anak perempuan) mendapatkan 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;
- 7.1.3.** Tergugat III (anak laki-laki) mendapatkan 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 7.1.4.** Tergugat IV (anak laki-laki) mendapatkan 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 7.1.5.** Tergugat V (anak laki-laki) mendapatkan 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 7.1.6.** Tergugat VI (anak laki-laki) mendapatkan 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 7.2.** Penggugat (anak perempuan) mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian;
- 7.3.** Alm. (anak laki-laki) mendapatkan 2/5 (dua per lima) bagian jatuh kepada ahli warisnya:
- 7.3.1.** Tergugat (istri) mendapatkan 6/48 (enam per empat puluh delapan) bagian;
- 7.3.2.** Penggugat (anak perempuan) mendapatkan 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
- 7.3.3.** Penggugat (anak perempuan) mendapatkan 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
- 7.3.4.** Penggugat (anak perempuan) mendapatkan 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
- 7.3.5.** Penggugat VI (anak perempuan) mendapatkan 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian;
- 7.3.6.** Tomy Hardiansyah Bin (anak laki-laki) mendapatkan 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) bagian;
- 8.** Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mentaati diktum putusan di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka objek tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana pada diktum angka 7 (tujuh) di atas;
- 9.** Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 62 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Munir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera

dto

Ghifar Afghany, S.Sy.

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 60.000,00 |

Hal. 63 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	2.700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	70.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	6.800.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	40.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	9.720.000,00

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 Hal.
Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)